




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

**Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
Jl. Prof. Dr. AZIZ HAILY, MA Bukik Limau Sarimamak
Telp. (0752) 7470717**



KATA PENGANTAR

Puji syukur disampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, dimana Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota telah dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (MENPAN & RB RI) Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 adalah penjabaran dari hasil RPJM dan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah dan merupakan pertanggung jawaban yang disampaikan kepada Bupati Lima Puluh Kota sesuai dengan kinerja dan tanggung jawab.

Laporan ini memuat tentang Visi dan Misi Dinas, Tujuan dan Sasaran yang dicapai melalui program dan kegiatan yang telah disusun yang menggambarkan Akuntabilitas Kinerja (Evaluasi Kinerja dan Pengukuran Kinerja).

Dalam pembuatan laporan ini, kami telah mengupayakan sebaik mungkin, namun kami menyadari masih banyak kekurangan, karena itu saran dan kritik untuk baiknya sangat kami perlukan.

Sarilamak, Februari 2023

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**AYU MITRIA FADRI, S.Si, M.M.Pd
NIP. 19720923 200212 2 005**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi Pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran.

LKjIP digunakan sebagai sumber informasi untuk melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Dan juga merupakan tolok ukur dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan Ekonomi Lintas Sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan Regional pada Tahun 2022 pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah dilaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah (UMKM),
2. Meningkatkan pengembangan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah (UMKM),
3. Meningkatkan kualitas koperasi,
4. Meningkatkan modernisasi pasar tradisional dalam rangka meningkatkan daya saing dengan pasar tradisional
5. Meningkatkan pasar tradisional tertib ukur

Pembangunan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan upaya memberdayakan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga memungkinkan terwujudnya Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Hal ini merupakan hak setiap masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota, tetapi usaha untuk mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

memerlukan Kerjasama yang baik dari semua elemen untuk mewujudkan Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang Memiliki Keunggulan di Tingkat Lokal dan Regional.

Guna mewujudkan harapan stakeholder maupun masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026, yang didalamnya memuat tujuan, sasaran dan strategi berupa kebijakan dan program yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan setiap tahunnya yang secara lebih rinci akan dijabarkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan dimaksud, telah didukung anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022, yang tertuang dalam APBD Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp. 6.372.898.436 (Enam Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah). Anggaran tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 6.316.398.436,- (Enam Milyar Tiga Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah);
2. Belanja Modal sebesar Rp. 56.500.000,- (Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Demikian Ikhtisar Eksekutif ini disusun, untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan kinerja dan anggaran pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Wewenang	2
a. Tugas Pokok dan Fungsi	2
b. Struktur Organisasi	2
C. Formasi Pegawai	5
D. Isu-isu strategis.....	6
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Manengah	10
a. Visi	10
b. Misi	10
B. Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	13
B. Hasil Pengukuran Kinerja	14
C. Analisis dan Capaian Kinerja	15
D. Realisasi Anggaran	27
E. Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Atas Akip	31
BAB IV PENUTUP	34

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Formasi Pegawai	5
Tabel 2.1 Perubahan Perjanjian Kinerja.....	12
Tabel 3.1 Klasifikasi Penilaian.....	13
Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	14
Tabel 3.3 Analisis dan Capaian Kinerja	15
Tabel 3.4 Realisasi dan Anggaran.....	27

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi	4
Gambar 3.1 Pelatihan Vocational UMKM Fashion.....	16
Gambar 3.2 Pelatihan Manajerial UMKM.....	16
Gambar 3.3 Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM Angkatan I	17
Gambar 3.4 Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM Angkatan II	17
Gambar 3.5 Pelatihan Digitalisasi Marketing UMKM	17
Gambar 3.6 Fasilitasi Halal UMKM	19
Gambar 3.7 Fasilitasi Penerbitan NIB	20
Gambar 3.8 Penilaian Koperasi Sehat.....	23
Gambar 3.9 Revitalisasi Pasar Nagari.....	24
Gambar 3.10 Sidang Tera Ulang di Kecamatan.....	26

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai upaya dalam mewujudkan *Good Governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan LKjIP Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja Tahun 2022, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun mendatang.

Target kinerja yang harus dicapai Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Tahun 2022.

Penyampaian LKjIP Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022 ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian strategis Dinas Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama dalam RENSTRA 2021-2026 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, khususnya Penetapan Kinerja Tahun 2022. Ukuran keberhasilan kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat dari sejauh mana sasaran-sasaran tersebut tercapai. Untuk melihat sejauh mana sasaran-sasaran tersebut tercapai, perlu

dilakukan evaluasi terhadap hasil pencapaian tersebut, yang dituangkan ke dalam suatu laporan yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

B. Tugas dan Wewenang

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris dan 4 Kepala Bidang (*Struktur Organisasi terlampir*),

a. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan pelaksana urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

b. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas melaksanakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3. Pelaksana evaluasi dan pelaporan Bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4. Pelaksana administrasi dinas
5. Pelaksana fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

b. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :

a. Kepala Dinas


b. Sekretaris, terdiri dari

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan

3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Pelaporan.
- c. Bidang Fasilitas Sarana Distribusi Perdagangan, terdiri dari :
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana Distribusi dan Stabilisasi barang Pokok dan penting
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan Jaringan Perdagangan
- d. Bidang Kemetriologi dan Pengawasan Perdagangan terdiri dari;
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Metrologi
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan Peredaran barang dan/atau jasa
- e. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, terdiri dari :
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan dan Perizinan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi
- f. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri dari :
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan dan Fasilitas Usaha Mikro
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Kewirausahaan

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Gambar 1.1



C. Formasi Pegawai

Daftar Formasi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Daftar Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Golongan

NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN			
	S D	SLT P	SLT A	D 1	D 2	D 3	D 4	S1	S 2	I	II	II I	I V
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM									1				1
Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM								1					1
Kepala sub Bagian Umum dan Kepegawaian						1						1	
Kepala sub Bagian Keuangan								1				1	
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Pelaporan								1				1	
Kepala Bidang Kelembagaan & Pengawasan Koperasi								1				1	
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan dan Perizinan													
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan								1					1
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Koperasi								1				1	
Kepala Bidang Pemberdayaan & Pengembangan Koperasi & Usaha Mikro									1				1
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi									1				1
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro								1				1	
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi & Kewirausahaan								1				1	
Kepala Bidang Fasilitasi dan Distribusi Perdagangan								1					1
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan								1				1	
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana Distribusi & Stabilitas Barang Pokok dan Penting													
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan jaringan Perdagangan								1					1
Kepala Bidang Kemetrolgian dan Pengawasan Perdagangan								1					1
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Metrologi						1						1	

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan Perizinan & Pendaftaran Perusahaan														
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa							1					1		
Jumlah Struktural						2	13	3				10	8	
Pengawas Koperasi							11					1		
Penyuluh Perindag							4					4		
Fungsional Umum		1	1			1				1	1	1		
TOTAL		1	1			3	28	3	1	1	26	8		

D. Isu-isu strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimaafkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota serta hasil

telaahan Kementrian Lembaga, maka dapat ditentukan beberapa isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain:

1. Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran dan PMKS

Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang kemiskinan yang cukup besar disamping negara lainya di Asia, Afrika dan Amerika latin. Oleh karena itu dalam rangka mengejar target MDGs dan menurunkan kemiskinan di Indonesia maka pemerintah melahirkan dan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan. Diantara program yang populer adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Program ini dengan berbagai jenis kegiatannya juga dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Baik PNPM Mandiri perkotaan, Pedesaan, Pamsimas, Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan dan sebagainya.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan perhitungan BPS pada tahun 2015 adalah sebesar 28 ribu jiwa yang mana lebih dari separohnya merupakan rumah tangga miskin yang bekerja di sektor pertanian. Besarnya jumlah penduduk miskin sektor pertanian disebabkan oleh kepemilikan lahan yang sempit, sedangkan pada sektor lain seperti perikanan dan peternakan relatif cukup berkembang dan mampu memberikan pendapatan yang lebih tinggi ketimbang subsektor tanaman pangan.

2. Meningkatkan Daya Saing Produk dan Jasa Melalui Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha, Ekonomi Kerakyatan dalam Menghadapi MEA

Pada saat ini perekonomian dunia semakin nyata menuju perwujudan perdagangan bebas. Beberapa negara telah sepakat untuk mengembangkan dan melaksanakan konsep perdagangan bebas, baik pada tingkat regional maupun internasional. Indonesia bersama beberapa negara Asean lainnya juga terlibat dalam perdagangan bebas di Asia Tenggara (MEA).

Perdagangan bebas memungkinkan aliran barang dan jasa lebih deras keluar dan masuk suatu negara, dan kondisi inipun memungkinkan konsumen di berbagai negara menikmati barang dan jasa dengan harga bersaing atau murah. Namun bagi negara yang memiliki kemampuan produksi dan kualitas produksi yang rendah akan tergilas dan terjajah dengan pemberlakuan perdagangan bebas.

Meskipun Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian kecil dari Indonesia, namun kabupaten ini ikut terpengaruh oleh dampak perdagangan bebas. Hal yang pasti dan sudah dapat dirasakan masyarakat adalah besarnya serbuan barang asing dari luar, baik yang datang dalam negeri sendiri seperti dari wilayah Medan, Lampung, Jakarta dan Surabaya dalam bentuk makanan ringan, pakaian jadi, pakan ayam, pupuk, cabe, jagung, kedelai dan sebagainya, maupun yang masuk dari luar negeri seperti dari China, Korea, Malaysia dan Singapura dalam bentuk barang elektronik, makanan ringan dan sebagainya.

Perkembangan perdagangan interregional dan internasional ini perlu segera diantisipasi, kalau tidak masyarakat Lima Puluh kota hanya akan menjadi konsumen saja. Oleh karena itu perekonomian kabupaten Lima Puluh Kota perlu ditopang oleh kemandirian dan rasa percaya diri. Beberapa komoditas yang sudah dan mulai eksis perlu dipertahankan seperti gambir, jeruk siam gunuang omeh, manggis, pisang dan sebagainya. Kemudian juga komoditas telur ayam ras, sapi, kambing dan kerbau serta ikan dan anak ikan yang selama ini telah menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Untuk dapat bersaing di pasar global, maka cara produksi dan teknologi produksi ke depan perlu ditingkatkan, sehingga kualitas barang yang dihasilkan dapat mengimbangi ataupun melebihi barang dan jasa yang akan masuk ke daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Percepatan Pembangunan IKK Sarilamak sebagai Pusat Pemerintahan dan Pertumbuhan Ekonomi serta Pemerataan Pembangunan di Kawasan Strategis lainnya yang Berwawasan Lingkungan

Infrastruktur yang belum memadai selama ini telah berkontribusi terhadap tingkat kesulitan hidup dan biaya hidupserta biaya produksi yang tinggi, yang diakibatkan lambat dan mahalnnya transportasi.

Pada wilayah-wilayah yang tersedia infrastruktur sosial ekonominya maka kelancaran arus barang, jasa dan orang ikut mengurangi daya saing produk barang dan jasa di wilayah itu. Hal ini disebabkan keterlambatan memperoleh peluang dalam perdagangan barang dan jasa. Karean keterbatasan penyediaan infrastruktur ini menjadi penyebab utama kurangnya daya saing perekonomian daerah, maka secara bertahap infrastruktur ini perlu disiapkan, sehingga pelayanan aparatur dan pelayanan publik dapat dilaksnankan dengan optimal.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas dan Wewenang
- C. Formasi Pegawai
- D. Isu-isu Strategis
- E. Sistematika Penulisan

BAB II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- A. Rencana Strategis Dinas Perdangan, Koperasi, UKM
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III. Akuntabilitas Kinerja

- A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja
- B. Hasil Pengukuran Kinerja
- C. Analisis Capaian Kinerja
- D. Realisasi Anggaran
- E. Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Atas AKIP

BAB IV. Penutup

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Visi

Sesuai tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan melihat latar belakang serta mempertimbangkan kondisi dan potensi Kabupaten Lima Puluh Kota, memperhatikan sarana, pendapat dan masukan dari semua unsur terkait serta aspirasi masyarakat/dunia usaha, telah dirumuskan Visi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut :

“Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah“

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan diatas. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh aparatur Dinas, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota dan pihak lainnya yang berkepentingan dapat mengetahui peran dan keberadaan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam pembinaan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan visi diatas yang hendak dilaksanakan 5 (lima) tahun ke depan dengan penekanan kepada peningkatan peran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat, adapun misi tersebut adalah sebagai berikut :

“Mendorong Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang Memiliki Keunggulan di Tingkat Lokal dan Regional”

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan proses sangat penting dan harus dilakukan oleh organisasi karena dapat memberikan perspektif tentang apa yang akan dicapai ataupun dihasilkan oleh organisasi. Perjanjian kinerja tahunan digunakan untuk penyusunan skala prioritas kegiatan yang akan dilakukan pada tahun yang bersangkutan karena alokasi anggaran untuk OPD yang terbatas. Dengan adanya Perjanjian Kinerja tahunan tersebut diharapkan pengelolaan program dan kegiatan benar-benar berdaya guna dan berhasil guna. Perjanjian Kinerja tahunan disusun dengan mengacu pada Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan arah kebijakan umum yang ditetapkan untuk pelaksanaan pembangunan Tahun 2022. Kinerja yang akan di capai tahun 2022 adalah sebagai berikut:

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

Dinas : Perdagangan Koperasi Dan UKM
Tahun : 2022

Tabel 2.1 Perubahan Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Diberdayakan	3 %
2.	Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Persentase Pelaku Usaha yang Dikembangkan	5%
3.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	15 %
4.	Meningkatnya Modernisasi Pasar Tradisional Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing dengan Pasar Modern	Persentase Pasar Tradisional yang Sudah Direvitalisasi	4 %
5.	Meningkatnya Pasar Tradisional Tertib Ukur	Persentase Pasar Tradisional yang Sudah Tertib Ukur	1 %

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp. 4.104.777.336,-
2.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp. 29.200.000,-
3.	Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	Rp. 404.200.000,-
4.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 64.460.000,-
5.	Program Pengembangan UMKM	Rp. 525.758.100,-
6.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 15.000.000,-
7.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 909.428.000,-
8.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 25.000.000,-
9.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 100.000.000,-
10.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 195.075.000,-
Jumlah :		Rp. 6.372.898.436,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud nyata instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 ini didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Instansi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai mana tabel berikut :

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja.

Tabel 3.1 Klasifikasi Penilaian

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	REALISASI	CAPAIAN %	PREDIKAT
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Diberdayakan	3 %	2,29%	76,33	Tinggi
2.	Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Persentase Pelaku Usaha yang Dikembangkan	5%	4,42%	88,40	Tinggi
3.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	15 %	11,41%	76,06	Tinggi
4.	Meningkatnya Modernisasi Pasar Tradisional Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing dengan Pasar Modern	Persentase Pasar Tradisional yang Sudah Direvitalisasi	4 %	3,33%	83,25	Tinggi
5.	Meningkatnya Pasar Tradisional Tertib Ukur	Persentase Pasar Tradisional yang Sudah Tertib Ukur	1 %	11,66 %	100	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja					84,80	Tinggi

Dari tabel hasil pengukuran kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM diatas dapat kita simpulkan bahwa klaifikasi penilaian sasaran strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 adalahh 84,80% dengan predikat tinggi.

C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2022 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Adapun sasaran strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan menengah (UMKM).
2. Meningkatnya pengembangan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.
3. Meningkatnya kualitas koperasi.
4. Meningkatnya Modernisasi Pasar Tradisional Dalam Rangka Meningkatnya Daya Saing dengan Pasar Modern.
5. Meningkatnya pasar tradisional tertib ukur.

Tabel 3.3 Analisis dan Capaian Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Ket
1	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Diberdayakan	15%	5%	1,37%	3 %	2,29%	
2	Persentase Pelaku Usaha yang Dikembangkan	15%	5%	1,77%	5 %	4,42 %	
3	Persentase Koperasi Sehat		10%	N/A	15%	11,41%	
4	Persentase Pasar Tradisional yang Sudah Direvitalisasi		11%	10%	4 %	3,33%	
5	Persentase Pasar Tradisional yang Sudah Tertib Ukur		1 %	NA %	1 %	11,66 %	-

Pada Tahun 2022 dilakukan perubahan target pada perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah, hal ini disebabkan oleh karena tidak adanya anggaran program untuk mendukung pencapaian IKU Kepala Dinas dan tidak mencukupinya anggaran program yang mendukung IKU Kepala Dinas. Adapun pencapaian indikator kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan menengah (UMKM).

Dalam rangka pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan menengah telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelatihan Vocational UMKM Fashion.



Gambar 3.1 Pelatihan Vocational UMKM Fashion

2. Pelatihan Managerial UMKM.



Gambar 3. 2 Pelatihan Managerial UMKM

3. Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM Angkatan I dan II.



Gambar 3. 3 Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM Angkatan I



Gambar 3. 4 Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM Angkatan II

4. Pelatihan Digitalisasi Marketing UMKM.




Gambar 3. 5 Pelatihan Digitalisasi Marketing UMKM

5. Pengiriman UMKM untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh Provinsi.
6. Pelatihan Jeruk bagi UMKM.

1.a. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Capaian Kinerja meningkatnya pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan menengah adalah sebagai berikut :



Pada Tahun 2021 target persentase usaha mikro, usaha kecil dan menengah ditargetkan 5% tercapai 1,37%, sedangkan pada Tahun 2022 dari target 3% tercapai 2,29%. Hal ini disebabkan oleh karena :

- Tingginya perhatian dari pelaku UMKM untuk mendapatkan pengetahuan yang baru untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi UMKM.
- Adanya Kerjasama yang baik dengan UMKM, perguruan tinggi, Praktisi, UKPBJ dan Balai Latihan Koperasi Provinsi Sumatera Barat.

1.b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, serta mengoptimalkan sumber daya yang ada, sehingga kegiatan berjalan dengan lancar.

1.c. Analisis Program dan Kegiatan

- Program dan kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik karena adanya kerja sama dengan pelaku UMKM, Praktisi, Perguruan Tinggi, UKPBJ dan Balai Latihan Koperasi Provinsi Sumatera Barat.
- Program yang mendukung sasaran strategis meningkatnya pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan menengah (UMKM) adalah Program Pendidikan dan Latihan Koperasi, Kegiatan Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM dengan anggaran Rp. 191.235.000,-

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pengembangan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.

Dalam rangka pengembangan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- Fasilitasi halal UMKM



Gambar 3.6 Fasilitasi Halal UMKM

- Fasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)




Gambar 3.7 Fasilitasi penerbitan NIB

- Pendampingan untuk memperoleh akses pemasaran
- Pendampingan dalam mengakses pembiayaan baik dengan bank/non bank
- Pendampingan untuk katalog elektronik

2.a. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya pengembangan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah adalah sebagai berikut :



Pada Tahun 2021 Persentase pelaku usaha yang dikembangkan ditargetkan 5% dengan realisasi 1,77%, sedangkan pada Tahun

2022 ditargetkan 5% dengan realisasi 4,42%. Hal ini disebabkan oleh karena :

- Adanya Kerjasama yang baik antara Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan pelaku UMKM, BUMN, UKPBJ, Lembaga Perbankan dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat.

2.b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, serta mengoptimalkan sumber daya yang ada, sehingga kegiatan berjalan dengan lancar.

2.c. Analisis Program dan Kegiatan

- Program dan kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik karena adanya kerja sama dengan pelaku UMKM, BUMN, UKPBJ, Lembaga Perbankan dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat.
- Program yang mendukung sasaran strategis meningkatnya pengembangan usaha mikro, usaha kecil dan menengah adalah Program Pengembangan UKM, Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil, sub kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi dengan anggaran Rp. 525.758.100,-

3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kualitas koperasi

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, kesehatan koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, dan sangat tidak sehat


menyatakan bahwa kriteria Hasil Penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori, yaitu :

- a. sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $80,00 < x < 100$
- b. cukup sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $66,00 < x < 80,00$;
- c. dalam pengawasan, jika hasil penilaian diperoleh total skor $51,00 < x < 66,00$; dan
- d. dalam pengawasan khusus, jika hasil penilaian diperoleh total skor $0 < x < 51,00$.

Dalam rangka penilaian koperasi sehat pada Tahun 2022 telah dilakukan penilaian koperasi sehat di Kabupaten Lima Puluh Kota oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat bekerjasama dengan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap 8 (delapan) koperasi, dan Dinas Perdagangan, Koperasi telah melakukan penilaian koperasi sehat terhadap 17 (tujuh belas) koperasi.

3.a. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas koperasi adalah sebagai berikut :



Pada Tahun 2021 Persentase koperasi sehat dengan target 10% dengan realisasi NA, hal ini disebabkan oleh karena pandemi covid

19 yang melanda Indonesia mengharuskan terjadinya pergeseran anggaran untuk penanggulangan bencana ini, tidak terkecuali anggaran pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM yang mendukung program dan kegiatan yang menjadi ujung tombak dalam penilaian koperasi sehat ini. Sedangkan pada Tahun 2022 ditargetkan 15% dengan realisasi 11,41%. Hal ini dapat terealisasi karena adanya Kerjasama yang baik dengan pengelola, pengurus, dan pengawas koperasi dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat.



Gambar 3. 8 Penilaian Koperasi Sehat

3.b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, serta mengoptimalkan sumber daya yang ada, sehingga kegiatan berjalan dengan lancar.

3.c. Analisis Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2022 tidak ada program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran strategis meningkatnya kualitas koperasi sehat, tapi hal ini dapat terlaksana karena adanya Kerjasama yang baik dengan pengelola, pengurus, pengawas dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat.

4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Modernisasi Pasar Tradisional Dalam Rangka Meningkatnya Daya Saing dengan Pasar Modern.

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis meningkatnya modernisasi pasar tradisional dalam rangka meningkatnya daya saing dengan pasar tradisional telah dilakukan hal-hal berikut :


- Pembangunan/revitalisasi Pasar Nagari Galugua
- Pembangunan/revitalisasi Pasar Nagari Sarilamak



Gambar 3.9 Revitalisasi Pasar Nagari

4.a. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatkan Modernisasi Pasar Tradisional Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing dengan Pasar Modern adalah sebagai berikut :



Pada Tahun 2021 Persentase Pasar Tradisional yang sudah direvitalisasi ditargetkan 11% tercapai 10% yaitu revitalisasi 6

(enam) pasar dari 60 (enam puluh) pasar yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, sedangkan pada Tahun 2022 ditargetkan 4% dengan realisasi 3,33%. Hal ini dapat terlaksana karena adanya Kerjasama yang baik dengan Pemerintahan Kecamatan dan Nagari.

4.b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, serta mengoptimalkan sumber daya yang ada, sehingga kegiatan berjalan dengan lancar.

4.c. Analisis Program dan Kegiatan

- Program dan kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik karena adanya kerja sama dengan Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Nagari.
- Program yang mendukung sasaran strategis meningkatnya modernisasi pasar tradisional dalam rangka meningkatnya daya saing dengan pasar tradisional adalah Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, sub kegiatan Penyediaan sarana distribusi perdagangan dengan anggaran Rp. 909.428.000,-

5. Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Pasar Tradisional Tertib Ukur.


Untuk mencapai sasaran strategis pasar tradisional tertib ukur telah dilaksanakan kegiatan tera dan tera ulang UTTP di 7 (tujuh) Pasar di 7 (tujuh) Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota.



Gambar 3.10 Sidang Tera Ulang di Kecamatan

5.a. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya pasar tradisional tertib ukur adalah sebagai berikut :



Pada Tahun 2021 persentase pasar tradisional yang sudah tertib alat ukur ditargetkan 1% tercapai NA, hal ini disebabkan oleh karena kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena pembatasan kegiatan masyarakat karena Pandemi Covid-19. Pada Tahun 2022 ditargetkan 1% tercapai 11,66%. Hal ini dapat terlaksana karena adanya Kerjasama yang baik antara pemilik UTTP dan Pengelola Pasar.

5.b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, serta mengoptimalkan sumber daya yang ada, sehingga kegiatan berjalan dengan lancar.

5.c. Analisis Program dan Kegiatan

- Program dan kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik karena adanya kerja sama dengan pemilik UTTP dan Pengelola Pasar.
- Program yang mendukung sasaran strategis meningkatnya pasar tradisional tertib ukur adalah Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan, sub kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera dan Tera Ulang dengan anggaran Rp. 78.777.800,- dan sub kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal dengan anggaran Rp. 21.222.200,-.

D. REALISASI ANGGARAN

Untuk merealisasikan seluruh target kinerja yang telah di tetapkan, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022 telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran melalui APBD Tahun 2022. Berikut adalah realisasi anggaran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM setelah perubahan anggaran :

Tabel 3.4 Realisasi Anggaran

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Awal	Pagu Anggaran Perubahan	Realisasi	% Keu	% Fisik	Ket
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.400.941.914	4.104.777.336	3.858.746.347	94,01	100	Efisien
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.999.820	29.932.100	29.877.900	99,82	100	Efisien
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.177.500	22.110.000	22.085.300	99,89	100	Efisien

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.822.320	7.822.100	7.792.600	99,62	100	Efisien
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,401.253.294	2.942.598.036	2.902.490.687	98,64%	100%	Efisien
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.384.282.994	2.927.762.136	2.887.655.887	98,63	100	Efisien
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.970.300	14.835.900	14.834.800	99,99	100	Efisien
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	347.291.100	308.262.800	290.823.532	94,34	100	Efisien
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.542.000	5.541.000	5.034.000	90,85	100	Efisien
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	89.785.100	58.641.800	57.114.100	97,39	100	Efisien
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	49.500.000	23.400.000	23.399.900	100,00	100	Efisien
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	59.350.000	42.475.000	31.336.500	73,78	100	Efisien
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143.114.000	178.205.000	173.939.032	100,00	99,99	Efisien
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.500.000	30.000.000	0	0	0	-
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.500.000	30.000.000	0	0	0	-
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	482.560.000	444.940.000	426.287.294	95,81	100	Efisien
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	8.760.000	2.020.000	1.824.000	90,30	100	Efisien
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.200.000	103.000.000	90.965.294	88,32	100	Efisien
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	363.600.000	339.920.000	333.498.000	98,11	100	Efisien
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	273.294.400	349.044.400	209.266.034	59,95	100	Efisien

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	141.207.000	171.457.000	146.195.550	85,27	100	Efisien
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.740.000	18.740.000	13.815.000	73,72	100	Efisien
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	113.347.400	158.847.400	49.255.384	31,01	100	Efisien
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	29.200.000	29.200.000	27.600.000	94,52	100	Efisien
Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	29.200.000	29.200.000	27.600.000	94,52	100	Efisien
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	29.200.000	29.200.000	27.600.000	94,52	100	Efisien
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	404.200.000	404.200.000	377.305.700	93,35	100	Efisien
Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	212.965.000	212.965.000	199.229.800	93,55	100	Efisien
Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	212.965.000	212.965.000	199.229.800	93,55	100	Efisien
Kegiatan Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/ Kota	191.235.000	191.235.000	178.075.900	93,12	100	Efisien
Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan	191.235.000	191.235.000	178.075.900	93,12	100	Efisien

Kompetensi SDM UKM						
Program Pernerdayaan dan Perlindungan Koperasi	30.000.000	64.460.000	0	0	0	-
Kegiatan Pernerdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	64.460.000	0	0	0	-
Sub Kegiatan Pernerdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000	64.460.000	0	0	0	-
Program Pengembangan UMKM	349.243.300	525.758.100	297.063.521	56,50	100	Efisien
Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	349.243.300	525.758.100	297.063.521	56,50	100	Efisien
Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	349.243.300	525.758.100	297.063.521	56,50	100	Efisien
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	15.000.000	15.000.000	13.880.000	92,53	100	Efisien
Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	15.000.000	15.000.000	13.880.000	92,53	100	Efisien
Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	15.000.000	15.000.000	13.880.000	92,53	100	Efisien
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	559.428.000	909.428.000	589.853.199	64,86	100	Efisien
Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	559.428.000	909.428.000	589.853.199	64,86	100	Efisien
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	559.428.000	909.428.000	589.853.199	64,86	100	Efisien

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	25.000.000	25.000.000	24.465.000	97,86	100	Efisien
Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	25.000.000	24.465.000	97,86	100	Efisien
Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	25.000.000	25.000.000	24.465.000	97,86	100	Efisien
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	100.000.000	100.000.000	90.053.468	90,05	100	Efisien
Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	100.000.000	100.000.000	90.053.468	90,05	100	Efisien
Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	78.777.800	78.777.800	75.486.268	95,82	100	Efisien
Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	21.222.200	21.222.200	14.567.200	68,64	100	Efisien
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	195.075.000	195.075.000	165.568.746	84,87	100	Efisien
Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	195.075.000	195.075.000	165.568.746	84,87	100	Efisien
Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	45.059.000	45.059.000	23.684.750	52,56	100	Efisien
Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	150.016.000	150.016.000	141.883.996	94,58	100	Efisien
Jumlah	5.295.444.914	6.372.898.436	5.444.535.981	85,43	100	Efisien

E. TINDAK LANJUT REKOMENDASI LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS AKIP
 Dalam rangka pemenuhan rekomendasi APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi Atas

Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Daerah Nomor 700/03/Insp-LK/LHE/V/2022 tanggal 27 Mei Tahun 2022, akan dilakukan hal-hal sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

1. Akan melengkapi tujuan yang ditetapkan dengan ukuran keberhasilan (indikator)
2. Akan memonitor pencapaian target jangka menengah dalam Renstra sampai Tahun berjalan.
3. Akan mereview dokumen Renstra secara berkala.

B. Pengukuran Kinerja

1. Akan mengoptimalkan pengumpulan data kinerja.
2. Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi akan dilakukan secara berkala (Bulanan/triwulan/semester)
3. Akan menggunakan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja.
4. Akan mengoptimalkan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas untuk dikaitkan/dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment
5. Akan mereview IKU secara berkala.
6. Akan menggunakan pengukuran kinerja atas Rencana Aksi untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

C. Pelaporan Kinerja

1. Laporan Kinerja akan menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

D. Evaluasi Internal

1. Akan mengoptimalkan pelaksanaan pemantauan rencana aksi dalam rangka mengendalikan kinerja.
2. Akan menjadikan pemantauan rencana aksi memberikan alternatif perbaikan, sehingga dapat dilaksanakan.
3. Akan mengoptimalkan hasil evaluasi rencana aksi sehingga dapat menunjukkan perbaikan setiap periode.
4. Akan menindaklanjuti hasil evaluasi program sepenuhnya untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.

5. Akan menindaklanjuti hasil evaluasi rencana aksi dalam bentuk Langkah-langkah nyata.

E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Akan membuat inovasi dalam manajemen kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM agar capaian kinerja meningkat dari tahun sebelumnya.

F. Rekomendasi Evaluasi Tahun Lalu yang Belum Ditindaklanjuti

Akan mengoptimalkan rekomendasi evaluasi terhadap Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM di masa yang akan datang.

BAB IV PENUTUP

Sebagai bahan penutup dari LKjIP tahun 2022 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai penyelenggara Pemerintahan di Bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota, dapat di simpulkan bahwa secara umum sasaran strategi yang telah di tetapkan dapat terlaksana.

Secara singkat seluruh capaian kinerja tersebut di atas baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil dilaksanakan telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota dibuat, untuk dijadikan pedoman pelaksanaan program/kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

Sarilamak, Februari 2023
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM
Kabupaten Lima Puluh Kota



AYU MITRIA FADRI, S.Si, M.M.Pd
NIP. 19720923 200212 2 005

**BAB IV
PENUTUP**



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
Jl. Prof. Dr. AZIZ HAILY, MA BUKIT LIMAU SARILAMAK Telp. (0752) 7470717

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AYU MITRIA FADRI, S.Si, M.M.Pd
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO
Jabatan : Bupati Lima Puluh Kota

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sarilamak, November 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO


AYU MITRIA FADRI, S.Si, M.M.Pd

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19720923 200212 2 005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Diberdayakan	3 %
2.	Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Persentase Pelaku Usaha yang Dikembangkan	5 %
3.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	15%
4.	Meningkatnya Modernisasi Pasar Tradisional Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing dengan Pasar Modern	Persentase Pasar Tradisional yang Sudah Direvitalisasi	4%
5.	Meningkatnya Pasar Tradisional Tertib Ukur	Persentase Pasar Tradisional yang Sudah Tertib Alat Ukur	1 %

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp. 4.104.777.336,-
2.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp. 29.200.000,-
3.	Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	Rp. 404.200.000,-
4.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 64.460.000,-
5.	Program Pengembangan UMKM	Rp. 525.758.100,-
6.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 15.000.000,-
7.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 909.428.000,-
8.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 25.000.000,-
9.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 100.000.000,-
10.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 195.075.000,-
Jumlah :		Rp. 6.372.898.436,-

Sarilamak, November 2022

PIHAK KEDUA

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

PIHAK PERTAMA

AYU MITRIA FADRI, S.Si, M.M.Pd

Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19720923 200212 2 005